

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 30**

**2005**

**SERI : D**

---

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI**

**NOMOR 30 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI  
NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG TUGAS POKOK DAN  
FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS DAERAH  
PEMERINTAH KOTA BEKASI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 08 TAHUN 2005**

**WALIKOTA BEKASI,**

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pekerjaan Umum, sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota Bekasi Nomor 33 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Pemerintah Kota Bekasi dengan Peraturan Walikota Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 11 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 18 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 26 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Bekasi.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS DAERAH PEMERINTAH KOTA BEKASI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 08 TAHUN 2005.**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Walikota Bekasi Nomor 33 Tahun 2004 yang selanjutnya disebut Peraturan tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Pemerintah Kota Bekasi, diubah dan ditambah sebagai berikut :

### **A. Ketentuan BAB III Pasal 54 ayat (2) huruf a diubah dan ditambah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :**

#### **“Pasal 54**

- (1) Pembagian wilayah kerja UPTD diatur berdasarkan beban kerja dan intensitas pelayanan kepada masyarakat;
- (2) Pembagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diatur sebagai berikut :
  - a. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Jalan terdiri atas :
    1. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Jalan Bekasi Timur mencakup wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur;
    2. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Jalan Rawalumbu mencakup wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu;
    3. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Jalan Bekasi Utara mencakup wilayah kerja Kecamatan Bekasi Utara;
    4. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Jalan Medan Satria mencakup wilayah kerja Kecamatan Medan Satria;
    5. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Jalan Bekasi Selatan mencakup wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan;
    6. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Jalan Bekasi Barat mencakup wilayah kerja Kecamatan Bekasi Barat;
    7. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Jalan Pondok Gede mencakup wilayah kerja Kecamatan Pondok Gede;
    8. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Jalan Pondok Melati mencakup wilayah kerja Kecamatan Pondok Melati;
    9. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Jalan Jatiasih mencakup wilayah kerja Kecamatan Jatiasih;
    10. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Jalan

- Jatisampurna mencakup wilayah kerja Kecamatan Jatisampurna;
11. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Jalan Bantargebang mencakup wilayah kerja Kecamatan Bantargebang;
  12. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Jalan Mustika Jaya mencakup wilayah kerja Kecamatan Mustika Jaya.

**B. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :**

**“Pasal 55**

Jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b dan c adalah bukan merupakan jabatan struktural kecuali ditentukan lain dengan peraturan tentang eselonering jabatan yang berlaku.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 30 Desember 2005

**WALIKOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**AKHMAD ZURFAIH**